

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Parman, 1995. *Kewarisan Dalam Al-quran*. Cet. Pertama, Rajawali Pers. Jakarta.
- Abdur Rozak Husein, 1992, *Hak anak Dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2007, *Sahih Fikih Sunnah (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh)*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untan Press, Pontianak.
- Amir Martosedono, 1989, *Hukum Waris*, cet. 2, Dahara Prize, Semarang.
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Tahir Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Alih Bahasa M. Isa Arief, PT Intermasa., Jakarta.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Efendi Perangin Angin, 2010, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, cet. 9, Jakarta.
- _____, *Hukum Waris, Kumpulan Kuliah Jurusan Notariat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV mandar Maju, cet. Ke-3, Bandung.
- H.F.A. Voltmar, 1989, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Terjemahan L.S. Adiwimarta, Cet.2, Rajawali, Jakarta.
- H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- I Gede Purwaka, 1999, *Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata*, UI Press, Jakarta.
- Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, (terj.Tristam Moeliono) Komisi Hukum nasional, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mahmud Yunus, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. cet. 1, Semarang.
- Mukti Arto, 1990, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke-empat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moh. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU no. 7 tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika cet. 1, Jakarta.
- Pitlo, 1978, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, cetakan ke-1, Itermasa, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia – Suatu Penjetasan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, cet. Ke-14, Jakarta.

- _____ dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____ dan Tjitrosoedibio, 1985, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesi, cet.ke-5, Jakarta.
- Soedaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14 Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta,
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research*, Jilid I, Abadi Offset, Yogyakarta.
- Teguh Samudra, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I, Ichijar Baru Van Hoevc, Jakarta.
- Tarnakiran S, 1992, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Pionir Jaya, Bandung.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII, Dar al-Fikr, Beirut.
- Wahyono Darmabrata, 2008, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dang Peraturan Pelaksanaannya*, Rizkita Jakarta, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Penerbit Riskita, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikor, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.7 Sumur. Bandung.
- WJ.S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

W.D. Kolkman, 2012, *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar

B. MAKALAH/JURNAL/KARYA ILMIAH

Arist Merdeka Sirait, *Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Dalam Perspektif UU Perlindungan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Hukum sehari “Menyikapi RUU Jabatan Notaris Dan pemahaman Status Hukum Anak Luar kawin Serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris”. Jakarta, 27 April 2012.

Chatib Rasyid, “*Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina1 Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/Puu-Vii/2012*” (makalah disampaikan pada pada Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, di IAIN Walisongo, Semarang. 10 April 2012)

Dr. H. Bahruddin Muhammad, *Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/puuviii/2010 terhadap pembagian hak waris Anak luar perkawinan* di akses di <http://badilag.net/artikel/18859-akibat-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puuviii-2010-terhadap-pembagian-hak-waris-anak-luar-perkawinan--oleh-dr-h-bahruddin-muhammad-1712.html>

Milly Karmila Sareal, “*Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Sistem Hukum Keluarga/BW (Pasal 289,283,872)*” , (Makalah disampaikan pada seminar Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Hukum Perdata dan Hukum waris Di Indonesia, Jakarta, 29 Maret 2012),

Neng Djubaedah, “*Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”, (Makalah disampaikan pada seminar Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Hukum Perdata dan Hukum waris Di Indonesia, Jakarta, 29 Maret 2012),

Wahyono Darmabrata, *Status Hukum Anak Luar Nikah Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VIII/2010 jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam*, (Makalah Disampaikan Pada Seminar Hukum sehari “Menyikapi RUU Jabatan Notaris Dan pemahaman Status Hukum Anak Luar kawin Serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris”. Jakarta, 27 April 2012)

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Al-Qur'an

Hadist.

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. INTERNET

<http://www.lemhanas.go.id/portal/in/daftar-artikel/1715-analisis-hukum-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu-viii2010-tgl-13-feb-2012-tentang-status-anak-luar-kawin.htm>

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin>